



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 2 November 2018

Nomor : D 26-30/V 160-8/99

Lampiran :

Perihal : Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil

Kepada

- Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat.
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April 2019 dan periode 1 Oktober 2019 serta usul perpindahan antar instansi bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 antara lain dinyatakan bahwa Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas.
3. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah, antara lain dinyatakan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode 1 April adalah akhir bulan Februari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan, demikian juga untuk usul kenaikan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas.

4. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.264-9/99 tanggal 24 Desember 2014 perihal Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiu bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas.
5. Berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: WK.26-30/V.33-5/99 tanggal 30 Januari 2012 perihal Penggunaan Formulir Pelayanan Kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) *On-Line*, maka untuk memperlancar pelayanan kepegawaian dan tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kami harapkan agar usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e menggunakan formulir yang sudah tersedia dalam aplikasi tersebut.
6. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada angka romawi IV huruf d dinyatakan bahwa usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul kepada Presiden melalui Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
 - b. Formulir usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Gubernur ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) yang bersangkutan dan tidak dapat didelegasikan/dikuasakan kepada Pejabat lain.
 - c. Formulir usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi (Gubernur) atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Daerah Provinsi.
 - d. Surat pengantar kepada Presiden c.q. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya kepada Menteri Sekretaris Negara, ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi (Gubernur) atau Pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Daerah Provinsi.

7. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Prosedur pelayanan Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara *On-Line* (SAPK *On-Line*) berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara *On-Line* (SAPK *On-Line*).
9. Terkait pelayanan Perpindahan Antar Instansi sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian Negara telah menerapkan pelayanan Perpindahan Antar Instansi berbasis SAPK *online*, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Seluruh instansi diharuskan dapat melaksanakan pengusulan secara *online* sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
 - b. Apabila terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan Penetapan Perpindahan Antar Instansi berbasis SAPK *online* pada Instansi Pusat, dapat dikonsultasikan kepada Direktur Pengadaan dan Kepangkatan.
 - c. Permasalahan dalam pelaksanaan Penetapan Perpindahan Antar Instansi berbasis SAPK *online* pada Instansi Daerah, dapat dikonsultasikan kepada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di wilayah kerja masing-masing.
10. Bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, dan pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat di lingkungan Kementerian Kesehatan di samping melampirkan Penilaian Angka Kredit (PAK) asli diwajibkan pula melampirkan bukti klarifikasi PAK dari Instansi penilai yang menyatakan keabsahannya.
11. Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2019 sudah dapat diterima di Badan Kepegawaian Negara pada bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 21 Maret 2019 dan untuk usul Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2019 sudah dapat diterima pada bulan Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 dan batas akhir penyampaian kelengkapan tanggal 24 September 2019.

12. Khusus bagi pemangku jabatan fungsional madya yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, yang diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, agar terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke jenjang jabatan fungsional utama. Bagi pemangku jabatan fungsional jenjang madya yang akan diusulkan kenaikan jabatannya menjadi jabatan fungsional jenjang utama, diusulkan kenaikan jabatannya kepada Presiden dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara apabila tersedia formasi.
13. Pemangku jabatan fungsional yang telah ditetapkan pengangkatan jabatannya menjadi pejabat fungsional jenjang utama sejak tanggal 7 April 2017 serta akan diusulkan kenaikan pangkatnya, agar melampirkan Surat Berita Acara Sumpah Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan dalam jabatan fungsional utama.
14. Terhadap usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap akan diberitahukan melalui situs SAPK *On-Line*. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilengkapi maka berkas usul akan dikembalikan, dan dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
2. Para Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara.